



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/66 /B.VII/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS GENDER BAGI
PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan diharapkan tersedia Sumber Daya Manusia yang terampil dan mampu mengintegrasikan issue gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan Analisis Gender bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS GENDER BAGI PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator dalam Kegiatan Pelatihan Analisis Gender bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia bertugas:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Analisis Gender bagi Perencana SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.
 2. Narasumber bertugas:
 - a. menyampaikan materi baik hardcopy/softcopy; dan
 - b. memberikan pembelajaran kepada peserta kegiatan;
 3. Moderator bertugas:
 - a. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran. 2012 pada kegiatan Pelatihan Analisis Gender Bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.59.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25/9/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 616 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 25-9-2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
ANALISIS GENDER BAGI PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemberdayaan Perempuan setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pelatihan Analisis Gender Bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.59.
2.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Oktiana, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
5.	Edi Burhadi S (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	Serly Carolina Utami, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	Hadiri (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	Eka Suryaningsih (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9.	Arma Novika (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10.	Novi Rahayu (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 616 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 25 - 9 - 2012

**DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS GENDER BAGI
PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	- Teknis Analisis Gender, penyusunan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) dan penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja - Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran	300.000,-	Diberikan honorarium/jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemberdayaan Perempuan setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pelatihan Analisis Gender Bagi Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.59.
2.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	- Paparan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat - Teknik Analisis Gender untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan	300.000,-	
3.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender	300.000,-	
4.	Bappeda Provinsi Lampung	Paparan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah	150.000,-	
5.	Kelompok Kajian Gender dalam Pembangunan Universitas Lampung	Potret Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/616 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 25.9 2012

**DAFTAR MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN ANALISIS GENDER BAGI
PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Paparan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah - Potret Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung - Paparan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat 	75.000,-	Diberikan honorarium/jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemberdayaan Perempuan setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pelatihan Analisis Gender Bagi
2.	Lusita, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Analisis Gender untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan - Teknis Analisis Gender, penyusunan <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> dan penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja - Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender 	75.000,-	Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.59.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.